



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Bantahan/Perlawanan antara:

SUBRI YANDI, tempat/tanggal lahir di Payakumbuh/17 Oktober 1992, pekerjaan sopir, alamat Jalan Flamboyan RT 002/RW 002 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat, untuk selanjutnya disebut **Pelawan I**;

DEVRI ACHIARDI, tempat/tanggal lahir di Payakumbuh/6 Desember 1994, pekerjaan sopir, alamat Jalan Flamboyan RT 002/RW 002 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat, untuk selanjutnya disebut **Pelawan II**;

CHAIRUL RAHMAT, tempat/tanggal lahir di Payakumbuh/5 April 2001, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Jalan Flamboyan RT 002/RW 002 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat, untuk selanjutnya disebut **Pelawan III**;

Secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pelawan** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nedi Rinaldi, S.H., M.H., O, S.H., dan Dwi Yuneri Roza, S.H.**, ketiganya merupakan Advokat pada Kantor Hukum "SANTIKA" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 September 2023 di bawah register Nomor 140/SK/PDT/IX/2023/PN Pyh;

Lawan:

HARIMI, alamat RT 003 RW 002 Kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H., Adril, S.H., Yenny Fitri Z, S.H., M.H., ketiganya merupakan Advokat pada Kantor Hukum "SANTIKA" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Oktober 2023 di bawah register Nomor 146/SK/PDT/X/2023/PN Pyh, untuk selanjutnya disebut **Terlawan I**;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL ANWAR, tempat/tanggal lahir Payakumbuh/10 November 1960, alamat Jl Flamboyan RT 002 RW 002 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat, untuk selanjutnya disebut **Terlawan II**;

NURHANDAYANI, umur 50 tahun, alamat RT 002 RW 002 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat, untuk selanjutnya disebut **Terlawan III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan Bantahan/Perlawanan tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh, telah mengajukan Bantahan/Perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan II (Syaiful Anwar) adalah ayah kandung dari Para Pelawan dan suami dari Isnawati (ibu Kandung Para Pelawan) dan semasa perkawinan antara Terlawan II dengan Isnawati telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1.1. Subri Yandi, lahir di Payakumbuh, 17 Oktober 1992 (Pelawan I);
 - 1.2. Devri Achiardi, lahir di Payakumbuh, 06 Desember 1994 (Pelawan II);
 - 1.3. Chairul Rahmat, lahir di Payakumbuh, 05 April 2001(Pelawan III);
 - 1.4. Risda Humairo, lahir di Payakumbuh, 30 Desember 2006;
2. Bahwa ibu daripada Para Pelawan atau istri dari Terlawan II tersebut telah meninggal dunia hari pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 dalam usia 43 tahun karena sakit dan dimakamkan di Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No : 473.3/ 511/ Pem-Pyl/ VIII/ 2023, tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan Lurah Payolansek;
3. Bahwa dengan meninggal dunianya ibu kandung Para Pelawan dan atau isteri dari ayah kandung Para Pelawan (Terlawan II) maka yang menjadi

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris nya almarhumah Isnawati adalah Para Pelawan I, II , III dan Risda Humairo, adik Para Pelawan dan Terlawan II;

4. Bahwa setelah ibu Para Pelawan meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya pada tanggal 16 Februari 2017, ayah Para Pelawan (Terlawan II) menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nurhandayani (Terlawan III) dan Terlawan III tinggal bersama-sama dengan Terlawan II dan Para Pelawan di objek perkara;
5. Bahwa sewaktu ayah Para Pelawan (Terlawan II) masih terikat perkawinan dengan Isnawati (almarhumah ibu Para Pelawan) ada mempunyai harta pencaharian bersama yang merupakan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 199 M2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan SHM Nomor : 00949/Kelurahan Payolansek, Surat Ukur No. 00520/2013 tanggal 11 Maret 2013, terletak di Kelurahan Payolansek, Kec. Payakumbuh Barat, tercatat atas nama Syaiful Anwar (Terlawan II), untuk selanjutnya tanah tersebut disebut dengan objek perkara;
6. Bahwa diatas tanah objek perkara pada saat ini berdiri 1 (satu) unit rumah permanen milik ayah Para Pelawan (Terlawan II) dan milik Para Pelawan dan rumah tersebut merupakan harta bersama Terlawan II dengan ibu Para Pelawan;
7. Bahwa tanpa setahu Para Pelawan selaku anak-anaknya, Terlawan II telah mengadakan Perjanjian Hutang Piutang dengan Terlawan I yang juga diketahui oleh Terlawan III pada tanggal 16 Desember 2021, dilakukan dihadapan Nofriwandi, SH, MKn, Notaris di Payakumbuh, hal mana menurut pengakuan Terlawan II, peminjaman sejumlah uang sebenarnya dari Terlawan I kepada Terlawan II adalah sebesar Rp. 30.000.000, -(tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dalam perjanjian peminjaman uang tersebut disebutkan uang pinjaman adalah sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pengembalian hutang uang tersebut berakhir pada bulan Maret 2022 dan Terlawan II pada saat itu terpaksa mengiyakan perjanjian hutang piutang tersebut karena sangat butuh uang guna kepentingan Terlawan III;
8. Bahwa untuk jaminan pembayaran hutangnya Terlawan II dan III kepada Terlawan I tersebut adalah tanah objek perkara padahal tanah objek perkara bukan lah milik Terlawan II saja akan tetapi ada haknya Para Pelawan selaku ahli waris dari almarhumah ibu Para Pelawan (almh Isnawati) dan perjanjian hutang tersebut dilakukan Terlawan II tanpa adanya persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pelawan apalagi yang jadi jaminannya adalah harta bersama antara Terlawan II dengan Para Pelawan selaku ahli waris dari ibu Para Pelawan;

9. Bahwa juga tanpa Para Pelawan ketahui setelah peminjaman uang berlangsung, ternyata Terlawan II bersama dengan Terlawan III tidak mampu untuk melunasi hutangnya pada Terlawan I sehingga berujung dengan digugatnya Terlawan II dan III melalui Perlawanan sederhana oleh Terlawan I dengan Perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang diputus pada tanggal 24 Juli 2023 dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

----- Mengadili -----

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa;
2. Mengabulkan Perlawanan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Desember 2021 antara Penggugat dengan Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cedera janji terhadap Penggugat;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No: 00949/ Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat, Surat Ukur tgl. 11 maret 2012, No: 000520/ 2103, luas 199 M2 dengan nama pemegang hak Syaiful Anwar adalah sah sebagai jaminan atas hutangnya Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 00949 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Surat Ukur Tgl. 11 Maret 2013 No. 00520/2013, Luas 199 M2 dengan nama pemegang hak Syaiful Anwar kepada Penggugat secara suka rela untuk dijual guna melunasi utang

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



Para Tergugat apabila tidak mampu melunasi kewajiban hutangnya sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak Perlawanan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Bahwa dari pengakuan yang Para Pelawan dapatkan dari Terlawan II sebabnya Terlawan II tidak hadir karena Terlawan II didesak terus untuk membayar hutang tersebut oleh Terlawan I dan oleh karena Terlawan II tidak punya uang untuk mengangsur hutang tersebut akhirnya Terlawan II pergi kabur ke daerah Riau dan takut untuk memberinya kepada Para Pelawan dan Terlawan III pun kabur meninggalkan Terlawan II dengan membawa sebahagian dari uang pinjaman hutang tersebut;
11. Bahwa melihat dari cara-cara Terlawan I melakukan Perjanjian Hutang Piutang dengan Terlawan II dan III yang dilakukan dihadapan Notaris Nofriwandi, SH, MKn jelas ada hal-hal yang menyimpang dilakukan Terlawan I kepada Terlawan II dan III dalam jumlah hutang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dari yang sebenarnya yang dipinjamkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka oleh karenanya Perjanjian Hutang Piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II dan III tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum serta batal demi hukum;
12. Bahwa terhadap adanya perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh Terlawan II kepada Terlawan I (Harimi) dengan jaminan tanah objek perkara yang dilakukan dihadapan Notaris Nofriwandi, SH, MKn yang juga mengikutkan sertakan Terlawan III adalah perbuatan melawan hukum sebab tanah objek perkara bukanlah milik Terlawan III dan adanya Perjanjian Hutang Piutang tersebut tanpa mengikut sertakan Para Pelawan yang juga selaku pemilik tanah objek perkara oleh karenanya jelas perbuatan Terlawan I, II dan III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
13. Bahwa melihat tingkah laku Terlawan I yang ingin menguasai objek perkara dengan cara –cara melakukan perjanjian hutang piutang dengan Terlawan II bersama –sama dengan Terlawan III sebesar Rp. Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah, padahal hutangnya Terlawan II adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk itu perbuatan Terlawan I



tersebut yang ingin untuk memiliki objek perkara dengan cara tidak baik tanah milik Terlawan II dan Para Pelawan dengan cara-cara yang tidak baik oleh karenanya Terlawan I dikategorikan sebagai Pengugat yang beritikad tidak baik;

14. Bahwa baru-baru ini Para Pelawan pada tanggal 12 September 2023 melihat Relas Panggilan Tegoran/ Aanmaning Nomor: 13/ Pdt.Eks/ 2023/ PN.Pyh, Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN.Pyh yang ditujukan kepada Terlawan II dan III karena perkara tersebut sudah *inkracht* dan objek perkara akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh sebab itu Para Pelawan mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menanggihkan proses eksekusi atas tanah objek perkara dalam Perkara Nomor : 11/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pyh, tanggal 24 Juli 2023 jo Relas Panggilan Tegoran/ Aanmaning Nomor :13/ Pdt.Eks/ 2023/ PN Pyh sampai adanya putusan Perkara Perlawanan ini mempunyai putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Bahwa oleh karena Perjanjian Hutang Piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II dan III tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus dibatalkan demi hukum maka oleh karenanya Putusan Perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh yang diputus pada tanggal 24 Juli 2023 oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh atas perkara perkara yang diajukan oleh Terlawan I semula Penggugat yang berlawanan dengan Terlawan II dan III semula Tergugat II dan III tidak sah serta cacat hukum dan batal demi hukum;
16. Bahwa Para Pelawan mengajukan Perlawanan ini dengan alat-alat bukti yang kuat dan syah menurut hukum, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Terlawan I, II dan III menyatakan banding, kasasi ataupun verzet (uit voorbar bij voorat);

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pelawan sebutkan diatas, bersama ini Para Pelawan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



I. DALAM PROVISI :

- Menangguhkan proses eksekusi atas tanah objek perkara dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh, tanggal 24 Juli 2023 jo Surat Teguran /Aan Manning Nomor :13/Pdt.Eks/2023/PN Pyh, tanggal 12 September 2023 sampai adanya putusan Perkara Perdata Perlawanan ini mempunyai putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah anak kandung dari Syaiful Anwar (Terlawan II) dengan almarhumah Isnawati yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2014;
4. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM Nomor:00949/ Kelurahan Payolansek, Surat Ukur Nomor: 00520/2013, tanggal 11 Maret 2013, seluas 199 M2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Syaiful Anwar (Terlawan II) yang terletak di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh adalah tanah milik bersama yang didapat selama perkawinan antara Terlawan II dengan almh Isnawati (ibu Para Pelawan) dan Para Pelawan adalah ahli waris dari almh Isnawati ;
5. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang yang dilakukan oleh Terlawan I dengan Terlawan II bersama-sama dengan Terlawan III dihadapan Notaris Nofriwandi, SH, MKn pada tidak sah dan cacat hukum dan perbuatan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
6. Menyatakan perbuatan dengan Terlawan II dan III yang mengadakan Perjanjian Hutang Piutang dengan Terlawan I pada tanggal 16 Desember 2021, yang jaminannya adalah sebidang tanah SHM Nomor:00949/ Kelurahan Payolansek, Surat Ukur Nomor: 00520/2013, tanggal 11 Maret 2013, seluas 199 M2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Syaiful Anwar (Terlawan II) berikut bangunannya di atasnya terletak di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang sekarang ini dikuasai dan ditempati oleh Para Pelawan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);



7. Menyatakan perbuatan Terlawan I adalah pihak yang ingin menguasai tanah milik Terlawan II dan ibu Para Pelawan dengan cara-cara yang tidak baik dan dengan menggugat Terlawan II dan II untuk memiliki objek perkara dengan cara tidak baik oleh karenanya Terlawan I dikategorikan sebagai Pengugat yang beritikad tidak baik;
8. Menyatakan Putusan Perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh yang diputus pada tanggal 24 Juli 2023 oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh atas perkara perkara yang diajukan oleh Terlawan I semula Penggugat yang berlawanan dengan Terlawan II dan III semula Tergugat II dan III adalah tidak sah serta cacat hukum dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III yang telah melakukan perbuatan Perjanjian Hutang Piutang yang jaminannya adalah tanah objek perkara yang menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan atas tanah milik ibu Para Pelawan adalah perbuatan melawan hukum (onrechtsmatigedaad);;
10. Menghukum Terlawan I, II dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Terlawan I, II dan III menyatakan verzet, banding, maupun kasasi;
12. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Terlawan I, II dan III; Sekiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pelawan menghadap Kuasanya, Terlawan I menghadap Kuasanya, Terlawan II menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Terlawan III tidak datang menghadap meskipun telah di panggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 26 September 2023, relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 11 Oktober 2023, relaas panggilan sidang secara umum melalui media massa dan Pemerintah Kota Payakumbuh tanggal 26 Oktober 2023 dan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 13 Desember 2023 serta tidak ada menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang ditentukan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



Alfin Irfanda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena masing-masing pihak tidak mencapai kesepakatan serta tetap pada dalil masing-masing pihak yang selanjutnya meminta agar perkara ini dilakukan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Bantahan/Perlawanan dari Para Pelawan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat Bantahan/Perlawanan Para Pelawan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan/Perlawanan Para Pelawan tersebut pihak Terlawan I dan Terlawan II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Terlawan I telah mengajukan jawaban terhadap Bantahan/Perlawanan Para Pelawan secara elektronik, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Terlawan I menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan mengenai hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Perlawanan Perlawan sebagai berikut :

1. Eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara/ Kompetensi Absolut (*Exeption Bevoegheid*)

Bahwa, Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena perlawanan yang diajukan Para Pelawan lebih cenderung pada persoalan waris. Secara tegas Pelawan dalam posita dan petitumnya menyatakan dan meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari almh. Isnawati dengan Terlawan II Syaiful Anwar yang berhak atas objek *a quo*. Dengan demikian, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.

2. Eksepsi subjek Perlawanan Perlawanan Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium Ekseptie*).

Perlawanan Kurang Pihak (*Purium Litis Consortium*) merupakan salah satu kualifikasi dalam Perlawanan *error in persona*. Bahwa Pelawan



mendalikkan dalam positanya angka 3 bahwa "...yang menjadi ahli warisnya almarhumah Isnawati adalah Para Pelawan I, II dan III, dan **Risda Humairo**, adik Para Pelawan dan Terlawan II. Para Pelawan mengakui ada hak waris atas **Risda Humairo**, namun Para Pelawan tidak mengikutsertakan **Risda Humairo** sebagai Pelawan maupun Turut Terlawan dalam Perlawanan Perlawanan ini. Oleh karena itu, Perlawanan perlawanan Para Pelawan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. **Gemis Aanhoedanigheid (Para Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan Perlawanan);**

Bahwa Para Pelawan mendalikkan sebagai ahli waris dari ibunya Almh. Isnawati dan ayahnya Terlawan II Syaiful Anwar sehingga merasa berhak atas pembagian warisan dari objek tanah *a quo*. Sementara Para Pelawan tidak memiliki bukti Penetapan ahli waris dan pembagian warisan dari Pengadilan Agama atas objek *a quo*. Objek jaminan *a quo* tercatat atas nama pemilik Terlawan II, dan merupakan jaminan pelunasan hutang yang telah disepakati oleh Terlawan I dengan Terlawan II dan Terlawan III berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Desember 2021. Sehingga tidak ada kepentingan hukum Para Pelawan untuk mengajukan Perlawanan atas eksekusi objek *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Perlawanan Perlawanan dalam angka 1, 2 dan 4 tidak perlu Terlawan I jawab, karena hanya berkaitan dengan persoalan keluarga antara Para Pelawan dengan Terlawan II dan Terlawan III yang tidak ada kaitan hukumnya dengan Terlawan I.
2. Bahwa Perlawanan Perlawanan dalam angka 3 perlu Terlawan I jawab, dikarenakan belum adanya Penetapan ahli waris dan Penetapan pembagian warisan yang dimiliki oleh Para Pelawan yang sah dari Pengadilan Agama mana pun, maka dalil yang disampaikan Para Pelawan terkait hak waris atas objek *a quo*, tidak bisa dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa Perlawanan Perlawanan dalam angka 5 dan 6 perlu Terlawan I jawab bahwa Para Pelawan belum pernah membuktikan bahwa objek perkara *a quo* adalah harta bersama antara Terlawan II dan almh.



Isnawati. Dan Para Pelawan pun tidak memiliki bukti bahwa Para Pelawan adalah ahli waris dari almh. Isnawati dan memiliki hak waris atas objek perkara *a quo*.

4. Bahwa Perlawanan Perlawanan dalam angka 7, angka 11, dan angka 13 perlu Terlawan I jawab, Perjanjian yang terjadi antara Terlawan I dengan Terlawan II dan III, sudah memenuhi syarat sah Perjanjian. Bahkan Terlawan II dan III pun menandatangani langsung Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Desember 2021 dihadapan Notaris Nofriwandi SH.MKn, dengan isi perjanjian :

- 1) Terlawan I meminjamkan uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terlawan II dengan saksi Terlawan III;
- 2) Terlawan II setuju untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Terlawan I sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada bulan Maret 2022;

Jadi hal yang mengada-ngada saat Para Pelawan ataupun Terlawan II akhirnya menyatakan besar hutang hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta). Jika Para Pelawan mendalilkan hal yang bertentangan dengan bukti otentik yang dimiliki oleh Terlawan I, maka Para Pelawan harus siap untuk membuktikan dalilnya sekaligus mengajukan Perlawanan Perbuatan Melawan Hukum dan mempidanakan Notaris Nofriwandi SH, MKn dimana perjanjian ini dilaksanakan dan surat otentik Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Desember 2021 dikeluarkan.

5. Bahwa Perlawanan Perlawanan dalam angka 8 perlu Terlawan I jawab, jika memang Pelawan merasa hak dan kepentingan hukumnya telah dikebiri dan dihilangkan oleh Terlawan II dan Terlawan III, maka seharusnya Pelawan mengajukan Perlawanan Perlawanan Melawan Hukum terhadap Terlawan II dan Terlawan III untuk mempertahankan haknya. Bukan malah mengajukan Perlawanan Perlawanan atas Putusan Perlawanan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh dan Permohonan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2023/PN Pyh yang dapat menghilangkan hak Terlawan I secara hukum atas prosedur dan iktikad baik yang telah dilakukan oleh Terlawan I untuk memperjuangkan haknya sampai sejauh ini.
6. Bahwa Perlawanan Perlawanan dalam angka 9 dan 10 perlu Terlawan I jawab, dalil yang Para Pelawan sampaikan justru semakin



menguatkan bahwa Terlawan I adalah pihak yang jujur, beriktikad baik dan taat hukum. Meskipun Terlawan I sudah dirugikan atas wanprestasi Terlawan II dan Terlawan III, namun Terlawan I tetap meminta keadilan dari Pengadilan berwenang untuk memutus perkara *a quo*, dan bukan malah mengambil tindakan main hakim sendiri, meskipun Terlawan I sudah memiliki bukti penguasaan hak atas objek *a quo*. Sehingga hakim pun akhirnya memutus perkara yang adil melalui Putusan Perkara Perdata Perlawanan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh. Sebaliknya, Para Pelawan pun menegaskan hal sebaliknya tentang Terlawan II yang tidak memiliki iktikad baik. Sudahlah tidak mau melunasi hutang sesuai perjanjian, tidak memenuhi surat dari pengadilan untuk didengar keterangannya, malah memutuskan untuk melarikan diri dari tanggungjawabnya secara hukum. Sehingga mudah untuk menyimpulkan dari posita Para Pelawan bahwa Terlawan I adalah pihak yang beriktikad baik, sedangkan Terlawan II dan Terlawan III adalah pihak yang tidak beriktikad baik.

7. Bahwa Perlawanan Perlawanan dalam angka 12 perlu Terlawan I jawab, Para Pelawan seperti mulai ambigu dengan dalil nya sendiri. Disatu sisi, pelawan ingin mengajukan Perlawanan atas Putusan Perlawanan Sederhana dan Permohonan Eksekusi yang diajukan Terlawan 1 sebelumnya. Tapi, di sisi lain Para Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan 1 sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Jika memang Para Pelawan menganggap perbuatan Terlawan 1 adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka langkah hukum yang seharusnya Para Terlawan ambil adalah Perlawanan Perdata Perbuatan Melawan Hukum, bukan Perlawanan Perlawanan.
8. Bahwa Perlawanan Perlawanan dalam angka 14 perlu Terlawan I jawab, Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Nomor Perkara 13/Pdt.Eks/2023/PN Pyh yang sebelumnya diawali dengan Putusan Perlawanan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh, dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh atas tanah objek *a quo*.



9. Bahwa Perlawanan Perlawanan dalam angka 15 perlu Terlawan I jawab, Para Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan suatu Perjanjian tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pihak yang berwenang untuk menyatakan hal tersebut hanyalah Hakim melalui Putusannya yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III, melaksanakan perjanjian sesuai dengan syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena itu, Hakim dalam putusan nya Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh angka 3 **“menyatakan Sah Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Desember 2021 antara Penggugat (Terlawan I) dengan Para Tergugat (Terlawan II dan Terlawan III)**. Sehingga tidak berdasar pernyataan dan dalil dari Para Terlawan yang menyatakan Perjanjian Hutang Piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II dan Terlawan III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus dibatalkan demi hukum.
10. Bahwa Perlawanan Perlawanan dalam angka 16 perlu Terlawan I jawab, Para Pelawan bukanlah pihak yang jujur, karena mengajukan perlawanan dengan dalil sebagai pihak yang berhak atas warisan objek *a quo*, sementara tidak memiliki Penetapan ahli waris dan pembagian waris dari Pengadilan. Sehingga semua dalil dan petitum yang disampaikan oleh Para Pelawan harus dikesampingkan secara hukum.

C. DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan Para Pelawan, karena Perlawanan Sederhana Pelawan 1 Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh yang dikabulkan majelis hakim sekaligus Permohonan Eksekusi atas Putusan Perlawanan Sederhana Pelawan 1 Nomor Perkara 13/Pdt.Eks/2023/PN Pyh yang saat ini sedang dalam proses hukum atas objek *a quo*, yaitu :

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak dengan No SHM 00949/Kelurahan Payolansek, NIB. 03.06.01.05.00698, Surat Ukur No. 00520/2013 tanggal 11 Maret 2013, luas 199 M², Alamat Kel. Payolansek, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, atas nama SYAIFUL ANWAR.

sudah sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban Terlawan I tersebut di atas, kami mohon yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dalil-dalil yang kami kemukakan keseluruhannya, dan memohon untuk memberikan putusan, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Eksekusi atas objek *a quo* yang sudah diajukan Terlawan I dengan Nomor Perkara 13/Pdt.Eks/2023/PN Pyh;
2. Menolak seluruhnya dalil perlawanan Para Pelawan;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah pihak yang tidak punya iktikad baik;
4. Memerintahkan kepada para Pelawan, Terlawan II dan Terlawan III untuk menyerahkan objek *a quo* yang dimohonkan secara suka rela kepada Terlawan I;
5. Menyatakan membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Para Pelawan.

DALAM PROVISI

1. Menyatakan Menolak Permohonan Provisi yang diajukan Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Melanjutkan proses eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I dengan nomor Perkara 13/Pdt.Eks/2023/PN Pyh.

Menimbang, bahwa Terlawan II telah mengajukan jawaban terhadap Bantahan/Perlawanan Para Pelawan, sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan III dapat menerima semua alasan-alasan dari Perlawanan Para Pelawan karena hal tersebut benar adanya;
2. Bahwa Perlawanan Para Pelawan pada halaman 2, nomor 1 dan 2, benar Terlawan II (Syaiful Anwar) adalah ayah kandung dari Para Pelawan dan Risda Humairo dari isteri bernama Isnawati yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2014 dalam usia 43 tahun karena sakit dan dimakamkan di Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No : 473.3/511/Pem-Pyl/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan Lurah Payolansek;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



3. Bahwa Perlawanan Para Pelawan pada halaman 2 nomor 3, benar ahli waris dari Isnawati adalah Para Pelawan I, II, II dan Risda Humairo serta Terlawan II sendiri dan mereka juga berhak atas tanah Sertipikat tanah seluas 199 M2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan SHM Nomor : 00949/Kelurahan Payolansek, Surat Ukur No. 00520/2013 tanggal 11 Maret 2013, yang terletak di Kelurahan Payolansek, Kec. Payakumbuh Barat, tercatat atas nama Syaiful Anwar (Terlawan IIsendiri);
4. Bahwa benar Perlawanan Para Pelawan pada halaman 2, nomor 4, Terlawan II juga telah beristri lagi dengan wanita menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nurhandayani (Terlawan III) dan Terlawan II selama ini tinggal bersama-sama dengan Terlawan I dan Para Pelawan dan sekarang istri Terlawan II kabur dengan membawa uang milik Terlawan II setelah meminjam uang dengan Terlawan I;
5. Bahwa Perlawanan Para Pelawan pada halaman 2, nomor 5 dan 6, benar, objek perkara dimana saat ini berdiri rumah milik Terlawan II merupakan harta bersama Terlawan II dengan almarhum Isnawati (ibu Para Pelawan) yang masih belum dibagi antara Terlawan II dengan Para Pelawan;
6. Bahwa Perlawanan Para Pelawan pada halaman 3, nomor 7 dan 8, benar, Terlawan II dan Terlawan III telah membohongi Para Pelawan ketika mengadakan hutang dengan Terlawan I, yang mana perjanjian hutang tersebut dibuat di depan Notaris Nofriwandi, SH, MKn yang kantornya dekat SPBU Koto Nan Ompek dimana disebutkan uang pinjaman sebesar Rp. 57.000.000,- padahal uang yang sebenarnya diterima Terlawan II dan Terlawan III adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan benar jaminan hutang pada Terlawan II adalah objek perkara;
7. Bahwa benar dalam perjanjian hutang tersebut Notaris Nofriwandi, SH, MKn juga mengikut sertakan Terlawan III dalam perjanjian hutang piutang tersebut, sementara Notaris Nofriwandi, SH, MKn tidak memasukkan Para Pelawan serta anak Terlawan II lainnya dalam surat perjanjian tersebut.;
8. Bahwa Perlawanan Para Pelawan pada halaman 3, nomor 9 dan 10, benar putusan Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.G.S/2023/PN.Pyh pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang diputus pada tanggal 24 Juli 2023 dengan putusan verstek dan Terlawan II dan Terlawan III tidak pernah hadir dan benar Terlawan II dan Terlawan III tidak mampu untuk melunasi hutang pada Terlawan I dan oleh Terlawan I menggugat Terlawan II dan Terlawan III dengan cara Perlawanan sederhana;



9. Bahwa benar Terlawan II tidak tahu adanya Perlawanan sederhana tersebut dikarenakan Terlawan II didesak terus untuk membayar hutang tersebut oleh Terlawan I dan oleh karena Terlawan II tidak punya uang untuk mengangsur hutang akhirnya Terlawan II pergi kabur ke daerah Riau dan takut untuk member tahukannya kepada Para Pelawan dan Terlawan III pun juga kabur meninggalkan Terlawan II dengan membawa sebahagian dari uang pinjaman hutang tersebut
10. Bahwa Perlawanan Para Pelawan pada halaman 3, nomor 11 dan 12, benar hutangnya Terlawan II dan Terlawan III yang benarnya adalah Rp. 30.000.000 dan kenapa menjadi Rp 57.000.000,- adalah bunga yang dikenakan Terlawan I kepada Terlawan II dan Terlawan III dan malangnya bagi Terlawan II, uang yang dipinjam kepada Terlawan II tersebut dibawa kabur oleh Terlawan III dan dimana keberadaan Terlawan III sekarang Terlawan II sendiri tidak tahu;
11. Bahwa Perlawanan Para Pelawan pada halaman 3, nomor 13 dan 14, benar Terlawan I memang berniat ingin menguasai objek perkara dengan cara yang tidak baik, pertama adalah dengan menyuruh orang memasang tanda plang untuk menjual objek perkara dengan cara melawan hukum sehingga orang tersebut diburu oleh anak Terlawan II atau Pelawan I dan Pelawan II karena menurut mereka pemasangan plang merek tersebut tidak benar dan adanya permohonan eksekusi dari Terlawan I menunjukkan itikad tidak baik dari Terlawan I;

Dari uraian-uraian Terlawan II tersebut diatas, Terlawan II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara mohon menerima jawaban Terlawan II dan untuk selanjutnya Terlawan II mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan I dan Terlawan II, Para Pelawan mengajukan Replik di persidangan tanggal 4 Januari 2024 dan atas Replik Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II mengajukan duplik di persidangan tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terlawan I telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam jawabannya dan oleh karena itu Majelis Hakim telah membacakan putusan sela pada tanggal 18 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi Terlawan I mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Bantahan/Perlawanannya, maka Para Pelawan telah mengajukan di muka persidangan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/511/Pem-Pyl/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023;
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Duplikat Buku Nikah Nomor : 15/DN/08/2023 tertanggal 22 Agustus 2023;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh perkara Nomor : 87/Pdt.P/2023 tertanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Bantahan/Perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Metrico

- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan ada masalah rumah dengan tanahnya;
- Bahwa objek perkara berada di depan warung fotokopi milik saksi di Jl. Flamboyan RT 002 RW 002 Kelurahan Payolansek Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa batas-batasnya sebelah Utara dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan rumah Dina, sebelah kiri dengan rumah ibu Ita, sebelah kanan dengan tanah ibu Ita;
- Bahwa yang objek perkara adalah milik Syaiful Anwar (Terlawan II);
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah tanah kaum Melayu yatu Dt. Siri, saksi mengetahuinya karena saksi merupakan cucu dari Dt. Siri;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw awalnya Terlawan II bekerja membawa bendi/kuda pada kakek saksi yang bernama Bahmir, lalu karena sudah lama bekerja, Terlawan II membeli tanah tersebut, cerita tersebut saksi dapat dari orangtua saksi yang bernama Zubaidar;
- Bahwa saat Terlawan II membeli tanah itu, Terlawan II sudah berkeluarga, istrinya bernama Isnawati yang meninggal dunia pada tahun 2013/2014, saksi mengantarkan istri beliau ke rumah sakit saat beliau sakit dan meninggal di rumah, Terlawan II sudah tinggal disana dengan anak-anaknya yang bernama Subriandi, Eri, Rahmat dan Wisdamaira;
- Bahwa Terlawan II mempunyai istri lagi yang bernama Nurhandayani, sekira tahun 2017/2018 dan mereka tinggal disana;
- Bahwa tanah itu sudah bersertifikat tapi kapan terbitnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang di atas tanah itu ada bangunan rumah permanen yang dibangun saat masih dengan istri pertama;
- Bahwa Terlawan II tidak punya rumah dengan istri kedua;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu ada plang di objek perkara dengan tulisan rumah ini disita atau dijual dan plang itu tidak jadi dipasang karena Terlawan II sedang tidak ada di rumah dan menunggu Terlawan II pulang;
- Bahwa saat pemasangan plang tersebut orang itu menanyakan dimana rumah Ketua RT dan kantor Lurah, dan plang tersebut sempat dipasang dan kemudian dicabut atau dibuka lagi karena belum ada putusan pengadilan, itu kata orang;
- Bahwa Terlawan II menempati rumah tersebut dengan anak nya;
- Bahwa saksi pernah dengan kalau rumah tersebut dijadikan agunan;
- Bahwa Terlawan II dengan Nurhandayani masih suami istri;
- Bahwa saat Terlawan II membeli tanah itu ia sudah menikah, dan awalnya tanah itu kosong baru dibangun rumah pada saat masih ada ibu Isnawati;

Saksi 2. Yurni

- Bahwa terdapat permasalahan rumah dan tanah antara Pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa objek perkaranya di Jl. Flamboyan RT 002 RW 002 Kelurahan Payolansek Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa orangtua dari Pelawan adalah Syaiful Anwar dan Isnawati;
- Bahwa Isnawati sudah meninggal pada tahun 2014;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara dengan Jl. Flamboyan, Selatan dengan tanah dokter, Barat dengan salon Dewi, dan Timur dengan salon Dewi;
- Bahwa tanah itu milik orangtuanya, dibeli oleh Syaiful Anwar dengan Isnawati istrinya yang sudah meninggal;
- Bahwa yang tinggal di sana adalah anak-anaknya yaitu Yudi, Eri dan Rahmat;
- Bahwa Nurhandayani adalah istri dari Syaiful Anwar setelah Isnawati meninggal dan atas pernikahan itu tidak punya anak;
- Bahwa tanah itu sudah bersertifikat atas nama Syaiful Anwar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Syaiful Anwar ada utang;
- Bahwa dulu saksi tinggal dekat tanah objek perkara tapi tanah itu sekarang sudah dijual kepada dokter dan saksi sudah pindah;
- Bahwa dulunya saksi tinggal disana dan karena saksi sudah punya tanah lain maka dijual tanah itu kepada Syaiful Anwar dan waku dibeli mereka sudah menikah;
- Bahwa anak-anak dari Syaiful Anwar ada 4 (empat) orang yang bernama Subri, Depi, Rahmat dan Isda;
- Bahwa yang menempati objek perkara sekrang adalah anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Nurhandayani, sudah lebih setahun tidak bertemu;

Saksi 3. Indra

- Bahwa terdapat masalah antara Pelawan dengan Terlawan mengenai rumah dan tanahnya;
- Bahwa objek perkara tersebut berada di Jl. Flamboyan RT 002 RW 002 Kelurahan Payolanssek, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa batas-batasnya sebelah Utara dengan Jl. Flamboyan, sebelah Barat dengan tanah dokter, sebelah Selatan dengan salon Dewi, sebelah Timur dengan salon Dewi;
- Bahwa ada permasalahan utang, yang berutang adalah Syaiful Anwar tapi kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah objek perkara tersebut adalah milik Syaiful Anwar;
- Bahwa saat rumah itu dibangun Syaiful sudah mempunyai istri bernama Isnawati;
- Bahwa sekarang yang tinggal di objek perkara adalah anak-anak Syaiful Anwar;



- Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama Syaiful Anwar;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut diebli oleh Syaiful Anwar dari persukuan Melayu;
- Bahwa saksi asli Payolansek rumah saksi berhadapan dengan rumah Syaiful Anwar;
- Bahwa pada saat pembelian tanah, hanya berupa tanah saja, setelah itu baru dibangun oleh Syaiful Anwar saat dengan istri pertama dan pernah tinggal disana;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Desember 2021;
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SHM Nomor : 00949/Kelurahan Payolansek;
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 141 tanggal 16 Desember 2021;
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh;
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 11/Pdt.Eks/2023/PN Pyh Nomor : 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh tertanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Terlawan I telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Cetri Geofani

- Saksi kenal dengan Terlawan I, saat itu Harimi datang ke kantor di kantor Notaris Nofriandi mau membuat surat utang piutang dengan Syaiful Anwar (Terlawan II) tapi saksi tidak bertemu dengan Syaiful Anwar;
- Bahwa Syaiful Anwar mempunyai utang dengan menjaminkan sertifikat tanahnya maka dibuat surat perjanjian utang piutang dan juga dibuat surat kuasa untuk menjual;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-1 dan T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tersebut dijadikan jaminan atas utang Syaiful Anwar;
- Bahwa dalam surat tersebut dibunyikan kalau Syaiful Anwar tidak membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan yang dibayar dan Bu Harimi berhak untuk menjualnya;
- Bahwa yang menandatangani akta tersebut adalah Harimi dengan Syaiful Anwar;
- Bahwa waktu itu akta jual ditanda tangani oleh Syaiful Anwar dan istrinya dengan Harimi dan juga ada 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa saat penandatanganan surat tersebut saksi tidak ada dan sedang tidak di kantor, tapi teman saksi yang ada di kantor notaris melihat Syaiful Anwar datang;
- Bahwa tidak ada kewenangan dari notaris untuk menanyakan terkait ahli waris dan akta nikah;
- Bahwa pinjaman Syaiful Anwar sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada kewenangan dari notaris untuk melakukan pengecekan terkait jaminannya, karena dalam hal ini Notaris hanya melakukan *waarmeking*;
- Bahwa untuk *waarmeking* tersebut harus kedua belah pihak menghadap kecuali legalisasi boleh saja satu pihak karena surat tersebut sudah dibuat di rumah;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat di kantor notaris dan ditanda tangani dihadapan notaris dan kedua belah pihak juga harus hadir;
- Bahwa akta tersebut ada dibacakan dan penyerahan uang harus dihadapan notaris;
- Bahwa pembuatan akta perjanjian langsung dibuatkan pada hari itu juga;
- Bahwa sertifikat atas nama Syaiful Anwar;
- Bahwa biasanya ada ditanyakan nama istrinya sedangkan anak-anaknya tidak ditanyakan;
- Bahwa di kantor notaris tidak ada ditanyakan ada berapa orang istrinya, tidak ada kewenangan notaris untuk menanyakan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terlawan II dan Terlawan III tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan, Terlawan I, dan Terlawan II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Maret 2024 dimana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menanggukhan proses eksekusi atas tanah objek perkara dalam Perkara Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh tanggal 24 Juli 2023 jo. Surat Teguran/Aanm Manning Nomor: 13/Pdt.Eks/2023/PN Pyh tanggal 12 September 2023 sampai adanya putusan Perkara Perdata Perlawanan ini mempunyai putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 1973 No. 1070K/Sip/1972, menyatakan bahwa "tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses perjalanan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima", selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 279K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, bahwa diisyaratkan adanya suatu insiden yang sangat mendesak dan harus diambil tindakan dalam proses perkara yang bersangkutan/berkaitan hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditaati Penggugat dan Tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) dan Provisionil jo. SEMA R.I. No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta yang pada pokoknya menyatakan Hakim tidak boleh mengabulkan suatu tuntutan provisi dan putusan yang bersifat serta merta kecuali dalam hal-hal atau syarat-syarat yang bersifat limitatif, gugatan provisi harus memenuhi syarat formil yaitu harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya diikuti dengan pembuktian yang kuat, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 RBg menyatakan "*perlawanan tidak mencegah atau menunda pelaksanaan, kecuali jika diperintahkan oleh pejabat yang telah memerintahkan penyitaannya*", yang mana hal ini juga dijelaskan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, huruf AK. Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) angka 7 menyatakan "*perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi*"; sehingga menurut Majelis Hakim gugatan perlawanan pihak ketiga atas eksekusi yang diajukan ke pengadilan tidak serta merta dapat menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi tersebut, selain itu pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mana Ketua Pengadilan Negeri lah yang menentukan apakah dengan alasan tersebut eksekusi dapat diteruskan atau ditangguhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap tuntutan provisi yang diminta atau dimohonkan oleh Para Pelawan tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam mengajukan jawaban atas gugatan Para Pelawan selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



yang berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Terlawan tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Terlawan terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara/ Kompetensi Absolut (*Exeption Bevoegheid*)

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini telah dipertimbangkan pada putusan sela tertanggal 18 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Terlawan I mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi ini tidak perlu lagi dipertimbangkan pada putusan ini;

2. Eksepsi subjek Perlawanan Perlawanan Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium Ekseptie*).

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini Terlawan I telah mengajukan dalil-dalil dalam jawaban maupun duplik yang menyatakan pada pokoknya Para Pelawan mendalilkan dalam positanya angka 3 bahwa yang menjadi ahli warisnya almarhumah Isnawati adalah Para Pelawan I, II dan III dan Risda Humairo, adik Para Pelawan dan Terlawan II. Para Pelawan mengakui ada hak waris atas Risda Humairo, namun Para Pelawan tidak mengikutsertakan Risda Humairo sebagai Pelawan maupun Turut Terlawan dalam Perlawanan ini;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Para Pelawan telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan Para Pelawan mengakui ada hak waris atas Risda Humairo, namun Para Pelawan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan Risda Humairo sebagai Pelawan maupun Turut Terlawan dalam gugatan perlawanan ini, karena dalam hukum perdata yang menentukan siapa-siapa yang akan menjadi Penggugat atau Pelawan adalah Penggugat atau Pelawan itu sendiri sepanjang Penggugat atau Pelawan mempunyai kepentingan hukum terhadap objek perkara dan adik Para Pelawan yang bernama Risda Humairo tersebut jelas belum cakap secara hukum karena belum dewasa dan kepentingan hukum Risda Humairo telah diwakili oleh Para Pelawan selaku kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas baik oleh Para Pelawan maupun Terlawan I selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 112 menyebutkan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah salah satu bentuk dari cacat formilnya suatu gugatan dalam bentuk *error in persona*. Bahwa *plurium litis consortium* adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang seharusnya ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bantahan/perlawanan Para Pelawan yang pada pokoknya telah mendalilkan terkait kedudukan hukum Para Pelawan yang didasarkan karena Terlawan II merupakan ayah kandung dari Para Pelawan dan suami dari Isnawati (ibu kandung Para Pelawan) dan semasa perkawinan antara Terlawan II dengan Isnawati telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, dan Risda Humairo yang lahir di Payakumbuh tanggal 30 Desember 2006, dimana Isnawati telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sehingga yang menjadi ahli warisnya almarhumah Isnawati adalah Para Pelawan I, II, III dan Risda Humairo, adik Para Pelawan. Selanjutnya terkait dengan yang menjadi pokok sengketa dari bantahan/perlawanan Para Pelawan adalah harta pencaharian bersama antara Terlawan II dengan Isnawati yang sekarang merupakan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 199 M2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan SHM Nomor : 00949/Kelurahan

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payolansek, Surat Ukur No. 00520/2013 tanggal 11 Maret 2013, terletak di Kelurahan Payolansek, Kec. Payakumbuh Barat, tercatat atas nama Syaiful Anwar (Terlawan II) yang telah dijadikan jaminan dalam perjanjian hutang piutang oleh Terlawan II dan Terlawan III kepada Terlawan I tanpa sepengetahuan ahli warisnya yaitu Para Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan suatu gugatan/bantahan/perlawanan dimana Penggugat/Pelawan mendalilkan sebagai ahli waris, menurut Majelis Hakim cukup dilakukan oleh salah satu dari ahli waris dan tidak perlu harus menarik semua ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat, dan meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. Induk 2/Yur/Pdt/2018, No. Putusan 244 K/Sip/1959 yang kaidah hukumnya menyatakan "*tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris*" yang terdapat pada Buku "Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama" yang telah diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/SK/VII/2020 tentang Pemberlakuan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan replik Para Pelawan tidak dijadikannya Risda Humairo sebagai pihak Pelawan karena belum cakap hukum yang mana hal ini telah diuraikan dalam bantahan/perlawanan dari Para Pelawan yang telah mendalilkan bahwasanya Risda Humairo lahir pada tanggal 30 Desember 2006 sehingga pada saat bantahan/perlawanan ini diajukan Risda Humairo masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, yang mana berlaku ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tidak ditariknya Risda Humairo sebagai Pelawan, Terlawan, maupun Turut Terlawan dalam perkara *a quo*, tidak lah mengakibatkan bantahan/perlawanan cacat formil, sehingga materi eksepsi Terlawan I

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



mengenai subjek Perlawanan Perlawanan Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium Ekseptie*) tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gemis Aanhoedanigheid (Para Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan Perlawanan);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini Terlawan I telah mengajukan dalil-dalil dalam jawaban maupun duplik yang menyatakan pada pokoknya Para Pelawan mendalilkan sebagai ahli waris dari ibunya Almh. Isnawati dan ayahnya Terlawan II Syaiful Anwar sehingga merasa berhak atas pembagian warisan dari objek tanah *a quo*, sementara Para Pelawan tidak memiliki bukti penetapan ahli waris dan pembagian warisan dari Pengadilan Agama atas objek *a quo*, objek jaminan *a quo* tercatat atas nama pemilik Terlawan II dan merupakan jaminan pelunasan hutang berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Desember 2021 sehingga tidak ada kepentingan hukum Para Pelawan untuk mengajukan Perlawanan atas eksekusi objek *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Para Pelawan telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan terhadap adanya bantahan dari Terlawan I tersebut diatas haruslah ditolak seluruhnya karena Para Pelawan II adalah ahli waris yang sah dari almh Isnawati berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 87/ Pdt.P / 2023/ PA.Pyk tanggal 22 September 2023 yang nantinya akan Para Pelawan ajukan sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas baik oleh Para Pelawan maupun Terlawan I selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Para Pelawan telah sah dinyatakan sebagai ahli waris dan juga pembagian warisan haruslah dibuktikan terlebih dahulu pada pokok perkara, oleh sebab itu dikarenakan materi eksepsi ini telah memasuki ranah pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Terlawan I mengenai Para Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan Bantahan/Perlawanan tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Bantahan/Perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana Bantahan/Perlawanannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya menyatakan Para Pelawan belum pernah membuktikan bahwa objek perkara *a quo* adalah harta bersama antara Terlawan II dan almh. Isnawati, dan Para Pelawan tidak memiliki bukti bahwa Para Pelawan adalah ahli waris dari almh. Isnawati dan memiliki hak waris atas objek perkara *a quo*. Perjanjian yang terjadi antara Terlawan I dengan Terlawan II dan Terlawan III sudah memenuhi syarat sah perjanjian, bahkan Terlawan II dan III pun menandatangani langsung perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Desember 2021 dihadapan Notaris Nofriwandi, S.H., M.Kn dengan uang pinjaman sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terlawan II dengan saksi Terlawan III. Seharusnya Pelawan mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Terlawan II dan Terlawan III untuk mempertahankan haknya bukan malah mengajukan perlawanan atas Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh dan Permohonan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2023/PN Pyh yang dapat menghilangkan hak Terlawan I secara hukum atas prosedur dan iktikad baik yang telah dilakukan oleh Terlawan I. dimana berdasarkan dalil gugatan Perlawanan Pelawan justru semakin menguatkan bahwa Terlawan I adalah pihak yang jujur dan beritikad baik karena meskipun Terlawan I sudah dirugikan atas wanprestasi Terlawan II dan Terlawan III, namun Terlawan I tetap meminta keadilan dari Pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara *a quo*, sehingga akhirnya Hakim telah memutus perkara melalui Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh dengan menyatakan sah perjanjian hutang piutang tanggal 16 Desember 2021 antara Penggugat (Terlawan I) dengan Para Tergugat (Terlawan II dan Terlawan III);

Menimbang, bahwa Terlawan II dalam jawabannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya menyatakan membenarkan gugatan Para Pelawan dimana benar Terlawan II (Syaiful Anwar) merupakan ayah kandung dari Para Pelawan dan Risda Humairo dari istri bernama Isnawati yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2014 dalam usia 43 tahun dan Para Pelawan adalah ahli waris dari Isnawati yang juga berhak atas tanah objek perkara, yang terletak di Kelurahan Payolansek, Kec. Payakumbuh Barat, tercatat atas nama Syaiful Anwar (Terlawan II sendiri). Terlawan II juga telah beristri lagi dengan Terlawan III yang mana Terlawan III kabur dengan

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa uang milik Terlawan II setelah meminjam uang dengan Terlawan I. Bahwa objek perkara adalah harta bersama Terlawan II dengan almarhum Isnawati yang masih belum dibagi antara Terlawan II dengan Para Pelawan. Bahwa Terlawan II dan Terlawan III telah membohongi Para Pelawan ketika mengadakan hutang dengan Terlawan I yang perjanjian hutangnya dibuat di depan Notaris Nofriwandi, S.H., M.Kn dimana disebutkan uang pinjaman sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) padahal uang yang sebenarnya diterima Terlawan II dan Terlawan III adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan adalah objek perkara dan tidak memasukkan Para Pelawan dalam surat perjanjian tersebut. Benar Terlawan I memang berniat ingin menguasai objek perkara dengan cara yang tidak baik, pertama adalah dengan menyuruh orang memasang tanda plang untuk menjual objek perkara dengan cara melawan hukum dan adanya permohonan eksekusi dari Terlawan I menunjukkan itikad tidak baik dari Terlawan I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara adalah tanah seluas 199 M2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan SHM Nomor : 00949/Kelurahan Payolasek, Surat Ukur No. 00520/2013 tanggal 11 Maret 2013, terletak di Kelurahan Payolasek, Kec. Payakumbuh Barat, tercatat atas nama Syaiful Anwar (Terlawan II) yang menjadi jaminan dalam perjanjian Hutang Piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II dan Terlawan III yang dibuat dihadapan Notaris Nofriwandi, S.H., M.Kn tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Terlawan II dan Terlawan III telah wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang tersebut kepada Terlawan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Pelawan merupakan ahli waris yang sah dari Terlawan II dan Almh. Isnawati dan apakah sebagian objek perkara merupakan harta waris dari Almh. Isnawati?
2. Apakah perbuatan Para Terlawan dalam membuat perjanjian Hutang Piutang dengan menjadikan objek perkara sebagai jaminan/agunan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Pelawan merupakan suatu perbuatan melawan hukum?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi Metrico, Saksi Yurni dan Saksi Indra;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 serta Saksi Cetri Geofani;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan terhadap pokok persengketaan dan terhadap alat-alat bukti yang tidak memiliki relevansi terhadap pokok persengketaan akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bantahan/perlawanan, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo* yang pertama yaitu apakah Para Pelawan merupakan ahli waris yang sah dari Terlawan II dan Almh. Isnawati, dengan memberikan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Pelawan yang termuat dalam posita gugatannya pada angka 2, angka 3 dan angka 4 menyatakan pada pokoknya Terlawan II merupakan ayah kandung dari Para Pelawan dan suami dari Isnawati (ibu kandung Para Pelawan) dan semasa perkawinannya telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Risda Humairo, dimana Isnawati meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 dalam usia 43 (empat puluh tiga) tahun karena sakit, sehingga dengan meninggal dunianya ibu kandung Para Pelawan maka yang menjadi ahli warisnya almarhumah Isnawati adalah Para Pelawan dan Risda Humairo, dan hal tersebut telah diakui oleh Terlawan II dalam dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Terlawan I membantah dalil tersebut dengan menyatakan pada pokoknya dikarenakan belum adanya Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Pembagian Warisan yang dimiliki oleh Para Pelawan yang sah dari Pengadilan Agama maka dalil yang disampaikan Para Pelawan terkait hak waris atas objek *a quo* tidak bisa dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Pelawan disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pelawan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/511/Pem-Pyl/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Isnawati yang beralamat di RT 002/RW 002 Kelurahan Payolansek telah meninggal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 pada jam 09.00 WIB dikarenakan sakit komplikasi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Duplikat Buku Nikah Nomor : 15/DN/08/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Saiful Anwar dan Isnawati telah menikah pada hari Kamis tanggal 21 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh perkara Nomor: 87/Pdt.P/2023 tertanggal 22 September 2023 yang menerangkan bahwa telah ditetapkan ahli waris dari almarhumah Isnawati Binti M. JM. Majolelo adalah Syaiful Anwar Bin Syahrudin, Subri Yandi Bin Syaiful Anwar, Devri Achiardi Bin Syaiful Anwar, Chairul Rahmat bin Syaiful Anwar dan Risda Humairo binti Syaiful Anwar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Metrico, saksi Yurni dan saksi Indra yang pada dasarnya sama-sama menyatakan bahwa Para Pelawan merupakan anak dari Syaiful Anwar (Terlawan II) dan Isnawati, yang mana Isnawati telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah ditetapkannya Syaiful Anwar Bin Syahrudin, Subri Yandi Bin Syaiful Anwar, Devri Achiardi Bin Syaiful Anwar, Chairul Rahmat bin Syaiful Anwar dan Risda Humairo binti Syaiful Anwar sebagai ahli waris dari almarhumah Isnawati sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh perkara Nomor 87/Pdt.P/2023 tertanggal 22 September 2023 (vide bukti surat P-3) dan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah didapatkan fakta bahwa yang



dimaksud ahli waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut adalah Para Pelawan dan Terlawan II yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah terbukti bahwa Para Pelawan merupakan ahli waris yang sah dari Terlawan II dan Almh. Isnawati;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwasanya Para Pelawan merupakan ahli waris dari almarhumah Isnawati yang merupakan istri dari Terlawan II dan berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan T-2, serta dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Metrico, Saksi Yurni, dan Saksi Indra yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwasanya objek perkara merupakan harta yang didapatkan oleh Terlawan II di dalam pernikahannya dengan almarhumah Isnawati, maka objek perkara merupakan harta bersama dari Terlawan II dan almarhumah Isnawati, yang selanjutnya dengan meninggalnya almarhumah Isnawati, maka sebagian dari objek perkara merupakan harta waris dari almarhumah Isnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pokok persengketaan pertama telah terjawab yaitu Para Pelawan merupakan ahli waris yang sah dari Terlawan II dan Almh. Isnawati dan sebagian objek perkara merupakan harta waris dari Almh. Isnawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang kedua yaitu apakah perbuatan Para Terlawan dalam membuat perjanjian Hutang Piutang dengan menjadikan objek perkara sebagai jaminan/agunan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Pelawan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Pelawan mendalilkan pada posita angka 7, 8, 9 dan 12 yang pada pokoknya tanpa setahu Para Pelawan selaku anak-anaknya Terlawan II telah mengadakan Perjanjian Hutang Piutang dengan Terlawan I yang juga diketahui oleh Terlawan III pada tanggal 16 Desember 2021, peminjaman sejumlah uang sebenarnya dari Terlawan I kepada Terlawan II adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dalam perjanjian peminjaman uang tersebut disebutkan uang pinjaman adalah sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan untuk jaminan pembayaran hutangnya adalah tanah objek perkara padahal tanah objek perkara bukanlah milik Terlawan II saja akan tetapi ada haknya Para Pelawan selaku ahli waris dari almarhumah Isnawati karena merupakan



harta bersama dan perjanjian hutang tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Para Pelawan selaku ahli waris dari ibu Para Pelawan, dan tanpa Para Pelawan ketahui ternyata Terlawan II dan Terlawan III tidak mampu untuk melunasi hutangnya sehingga telah diputus pada Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh tanggal 24 Juli 2023 sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada posita angka 11 dan 13 serta petitum angka 7 yang pada pokoknya menyatakan, melihat dari cara Terlawan I melakukan Perjanjian Hutang Piutang dengan Terlawan II dan III terdapat hal yang menyimpang yang dilakukan Terlawan I yaitu dalam jumlah hutang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) namun yang sebenarnya dipinjamkan adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum serta batal demi hukum, dan tingkah laku Terlawan I yang ingin menguasai objek perkara dengan cara-cara melakukan perjanjian hutang piutang dengan Terlawan II bersama-sama dengan Terlawan III sebagaimana tersebut di atas, merupakan cara yang tidak baik dan oleh karenanya Terlawan I dikategorikan sebagai pihak yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Pelawan tersebut diakui oleh Terlawan II;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan Para Pelawan tersebut dibantah oleh Terlawan I yang menyatakan pada pokoknya Perjanjian yang terjadi antara Terlawan I dengan Terlawan II dan III, sudah memenuhi syarat sah Perjanjian. Bahkan Terlawan II dan III pun menandatangani langsung Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Desember 2021 dihadapan Notaris Nofriwandi SH.MKn dengan total uang yang dipinjamkan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga hal yang mengadagada saat Para Pelawan ataupun Terlawan II menyatakan besar hutang hanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana perjanjian itu dilaksanakan dengan surat otentik Perjanjian Hutang Piutang. Dalil Para Pelawan dalam angka 9 dan 10 justru semakin menguatkan bahwa Terlawan I adalah pihak yang jujur, beritikad baik dan taat hukum meskipun Terlawan I sudah dirugikan atas wanprestasi Terlawan II dan Terlawan III namun Terlawan I tetap meminta keadilan dari Pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara *a quo*, dan bukan mengambil tindakan main hakim sendiri meskipun Terlawan I sudah memiliki bukti penguasaan hak atas objek *a quo*, sehingga hakim memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut melalui Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Desember 2021 didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan perjanjian hutang piutang antara Harimi (Terlawan I) sebagai Pihak Pertama dengan Syaiful Anwar (Terlawan II) sebagai Pihak Kedua dengan perjanjian pihak pertama meminjamkan uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak kedua dan akan dikembalikan kepada pihak pertama pada bulan Maret 2022, dan atas hal tersebut pihak kedua menjaminkan 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00949/Kelurahan Payolansek, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2013, Nomor: 00520/2013, Luas 199 M² (seratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Syaiful Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya SHM Nomor: 00949/Kelurahan Payolansek yang didapatkan kesimpulan terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 00949/Kelurahan Payolansek, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2013, Nomor: 00520/2013, Luas 199 M² (seratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Syaiful Anwar (Terlawan II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 141 tanggal 16 Desember 2021 dengan kesimpulan telah dibuat Kuasa Untuk Menjual pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 di hadapan Notaris Nofriandi oleh Syaiful Anwar (Terlawan II) sebagai Pemberi Kuasa kepada Harimi (Terlawan I) sebagai Penerima Kuasa untuk menjual/melepaskan/mengoperkan hak dan/atau memindahtangankan dalam bentuk apapun juga kepada orang lain atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00949/Kelurahan Payolansek, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2013, Nomor: 00520/2013, Luas 199 M² (seratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Syaiful Anwar (Terlawan II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat atas nama Harimi, menyatakan sah perjanjian hutang piutang tanggal 16 Desember 2021 antara Penggugat dengan Para Tergugat (Terlawan II dan Terlawan III) dan menyatakan Para Tergugat (Terlawan II dan Terlawan III) telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat (Terlawan I);

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Relas Panggilan Tegoran/ Aanmaning No. 11/Pdt.Eks/2023/PN Pyh Nomor : 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan adanya pemanggilan relas Tegoran/Aanmaning kepada Kuasa Pemohon Eksekusi dalam perkara perdata nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Para Pelawan harus dapat membuktikan bahwa perjanjian hutang piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II didasari atas itikad tidak baik yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II. Selanjutnya oleh karena perkara bantahan/perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah bantahan atas permohonan eksekusi dari Terlawan I, maka Para Pelawan harus dapat membuktikan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Terlawan I atas perjanjian hutang piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II. Namun demikian dari alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pelawan menurut Majelis Hakim tidak ada satupun alat bukti dari Para Pelawan yang mampu membuktikan adanya suatu itikad tidak baik dari Terlawan I atas perjanjiannya dengan objek perkara sebagai jaminannya, meskipun dalil Para Pelawan terhadap perbuatan Para Terlawan diakui oleh Terlawan II, namun Terlawan II merupakan orangtua dari Para Pelawan dan juga sebagai pihak yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagaimana bukti surat T-4 telah melakukan wanprestasi terhadap Terlawan I dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana perkara a quo, sehingga pengakuan Terlawan II tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena merupakan pihak yang berkepentingan sama dengan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil Para Pelawan dan Terlawan II tersebut dibantah oleh Terlawan I yang mana hal tersebut dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana bukti surat T-1 yang merupakan alat bukti berupa Waarmerking Perjanjian Hutang Piutang antara Terlawan I dan Terlawan II yang telah ternyata tertulis Terlawan I memberikan pinjaman sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00949/Kelurahan Payolansek, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2013, Nomor: 00520/2013, Luas 199 M² (seratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Syaiful Anwar (Terlawan II), yang mana menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dimana Terlawan I dan Terlawan II telah membuat perjanjian dan melakukan *waarmerking* atas perjanjian tersebut di hadapan notaris Nofriandi, S.H., M.Kn.,

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Kuasa Untuk Menjual dihadapan notaris Nofriandi, S.H., M.Kn., sebagaimana bukti surat T-3, serta telah mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Payakumbuh atas perjanjian tersebut sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat atas nama Harimi, menyatakan sah perjanjian hutang piutang tanggal 16 Desember 2021 antara Penggugat dengan Para Tergugat (Terlawan II dan Terlawan III) dan menyatakan Para Tergugat (Terlawan II dan Terlawan III) telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat (Terlawan I) (vide bukti surat T-4) telah termasuk dalam suatu perbuatan yang menggambarkan itikad baik dari Terlawan I dimana Terlawan I telah melakukan suatu usaha yang sesuai dengan prosedur hukum untuk menjamin haknya terpenuhi yaitu pembayaran hutang dari Terlawan II sehingga dapat dikatakan Terlawan I merupakan kreditur yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 diketahui Sertipikat Hak Milik atas objek perkara adalah atas nama Terlawan II sendiri dan pada saat melakukan perjanjian sebagaimana bukti surat T-1 adalah atas nama Terlawan II sendiri, serta dalam bukti surat T-4 terdapat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan hukum memberikan kuasa untuk menjual objek perkara kepada Terlawan I telah mendapat persetujuan dari istrinya yang turut hadir di hadapan Notaris, berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat ditarik **persangkaan** oleh Majelis Hakim bahwasanya Terlawan I maupun Notaris tidak mengetahui objek perkara yang dijadikan jaminan pada perjanjiannya merupakan harta bersama dengan istri pertama yang bernama Isnawati, namun dengan hadirnya Terlawan III dengan kedudukan sebagai istri dari Terlawan II membuat Terlawan I dan Notaris tidak mencurigai objek perkara yang menjadi jaminan tersebut adalah harta bersama dengan istri yang lain dan terdapat hak dari ahli waris Isnawati dimana seharusnya yang memberikan informasi terkait hal tersebut adalah Terlawan II sebagai bentuk itikad baiknya dalam melakukan perjanjian namun tidak dilakukan oleh Terlawan II, selain itu dengan dalil Para Pelawan dimana Terlawan II tidak hadir di persidangan karena Terlawan II didesak terus untuk membayar hutang dan oleh karena Terlawan II tidak punya uang untuk mengangsur hutang akhirnya Terlawan II pergi kabur ke daerah Riau yang mana tentang perbuatan Terlawan II tersebut diakui dalam jawabannya Terlawan II, sehingga dapat disimpulkan pihak yang tidak mempunyai itikad baik dari perjanjian ini adalah Terlawan II;

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan dari Terlawan I yang membuat Perjanjian Hutang Piutang dengan Terlawan II bersama-sama dengan Terlawan III dihadapan Notaris Nofriandi, S.H., M.Kn telah didasari dengan itikad baik dari Terlawan I yang oleh karena itu perbuatan Terlawan I tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap posita dan petitum gugatan Perlawanan Para Pelawan yang membahas dan meminta terkait pembatalan perjanjian antara Terlawan I dan Terlawan II serta Terlawan III pada dasarnya bukanlah materi yang dapat diajukan dalam gugatan perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip1973 tertanggal 1 Agustus 1973 yang pada kaidah hukumnya menyatakan terhadap perkara yang merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua perjanjian pengikatan jaminan adalah bersifat *accessoir*, yang mana perjanjian pengikatan jaminan keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit atau utang piutang, oleh karena itu perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu kemudian barulah dapat dibuat perjanjian pengikatan jaminan. Jika perjanjian utang piutang berakhir karena utangnya telah dilunasi atau berakhir karena hal lain maka perjanjian pengikatan jaminan juga berakhir, namun sebaliknya, jika perjanjian pengikatan jaminan tersebut cacat dan batal karena suatu sebab hukum, maka perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pokok tidak ikut batal, dimana debitur harus tetap melunasi utangnya sesuai perjanjian pokok;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan perlawanan Para Pelawan seharusnya hanya membahas terkait hak nya pada objek perkara yang dijadikan jaminan dan terbatas pada perjanjian pengikatan jaminan yang bersifat *accessoir* tersebut sedangkan terhadap keabsahan perjanjian pokok yang dilakukan oleh Para Terlawan telah termasuk dalam materi gugatan biasa Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya meskipun jika perjanjian antara Para Terlawan dibatalkan, uang yang telah diterima oleh Terlawan II harus tetap dikembalikan kepada Terlawan I sebagai pemenuhan akibat hukum untuk



dikembalikan kepada keadaan semula dan bukan berarti Terlawan II dapat terbebas dari kewajibannya mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pokok persengketaan pertama, Para Pelawan telah terbukti sebagai ahli waris dari almarhumah Isnawati, yang dengan sendirinya mempunyai hak waris terhadap sebagian objek perkara, namun demikian juga terdapat hak-hak dari Terlawan I sebagai kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi dan untuk melindungi hal tersebut Terlawan I telah melakukannya dalam koridor hukum yang benar sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, perbuatan Terlawan I dalam menggugat Terlawan II dan III lalu meminta eksekusi terhadap objek perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh tertanggal 24 Juli 2023 bukanlah suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dikategorikan tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pyh sebagaimana bukti surat T-4 dan dihubungkan dengan bukti surat T-5 terdapat amar menghukum Terlawan II dan Terlawan III untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Terlawan I, sehingga pada prinsipnya eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana ketentuan Pasal 208 - 218 RBg, dimana ketika Tergugat dalam hal ini Terlawan II dan Terlawan III tidak mau membayar atau melunasi sejumlah uang kepada Penggugat (dalam hal ini Terlawan I) secara sukarela, maka barulah dilakukan dengan cara menjual lelang barang yang menjadi jaminan dari perjanjian tersebut yang dalam hal ini adalah objek perkara. Dari hasil penjualan objek perkara tersebut, Terlawan I sebagai Penggugat hanya mendapatkan bagian sejumlah utangnya saja yang telah ditentukan berdasarkan amar putusan pengadilan yaitu sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya dikembalikan kepada pemilik asal barang atau objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun dilakukan penjualan lelang terhadap objek perkara, namun pemilik asal barang/objek perkara tetap mendapatkan haknya ketika hasil dari penjualan lelang tersebut telah mencukupi pelunasan utangnya dan sisanya dikembalikan kepada pemilik asal, dalam arti lain Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, dimana baik Terlawan II maupun Para Pelawan sama-sama mempunyai hak bagian masing-



masing terhadap objek perkara dan dari penjualan lelang objek perkara, pelunasan utang dapat diambil dari bagian/hak dari Terlawan II sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan wanprestasi Terlawan II, sedangkan sisanya dapat dibagi kepada ahli waris lain sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku terkait *legitieme portie*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka pokok persengketaan kedua yaitu apakah perbuatan Para Terlawan dalam membuat perjanjian Hutang Piutang dengan menjadikan objek perkara sebagai jaminan/agunan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Pelawan merupakan suatu perbuatan melawan hukum tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok persengketaan kedua yang merupakan inti dari gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat dibuktikan serta berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana Terlawan I mempunyai hak yang harus dilindungi dan pelunasan utangnya Terlawan II dapat dilakukan dengan mengambil bagian dari hak nya Terlawan II terhadap objek perkara, maka terhadap keseluruhan petitum gugatan Para Pelawan tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Para Pelawan ditolak, maka kepada Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 206 ayat (6), ayat (7) RBg, 208 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terlawan I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.554.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Callista Deamira, S.H., dan Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh tanggal 25 September 2023 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh tanggal 26 Februari 2024 tentang penggantian Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Ade Wahyuni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Callista Deamira, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp80.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp584.000,00; |

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 27/Pdt.Bth/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp750.000,00;
5. PNBP	:	Rp90.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.554.000,00;</u>
(satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)